BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 342 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PEMBANDING, PENULIS, NOTULEN, JURI, PENDATA PERPUSTAKAAN DAN PEGIAT LITERASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa bimbingan tekhnis, perlombaan dan kegiatan perpustakaan lainnya yang efektif dan efisien pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pelaksana kegiatan dimaksud yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, perlu menetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pembanding, Penulis, Notulen, Juri, Pendata Perpustakaan dan Pegiat Literasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PKM.07/2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 942);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7578/2/ PRC.03.00/V.2024 Perihal DAK Non Fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PEMBANDING, PENULIS, NOTULEN, JURI, PENDATA PERPUSTAKAAN DAN PEGIAT LITERASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pembanding, Penulis, Notulen, Juri, Pendata Perpustakaan Dan Pegiat Literasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 adalah :

a. Kegiatan Bimtek Membaca Nyaring;
b. Kegiatan Bimtek Literasi Informasi'
c. Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Terbaik Tahun 2025;
d. Kegiatan Bimtek Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal;
e. Kegiatan Lomba Video Konten Literasi'
f. Kegiatan Bedah Buku; dan
g. Kegiatan Pendataan Perpustakaan.

KETIGA : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pembanding, Penulis, Notulen, Juri, Pendata Perpustakaan Dan Pegiat Literasi Kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Narasumber;
 - Memberikan informasi yang akurat terkait topik pembahasan;
 - Menjelaskan konsep secara komprehensif;
 - Menyampaikan materi secara jelas;
 - Menganalisa permasalahan;
 - Menjawab pertanyaan audiens dan membantu proses diskusi
b. Moderator;
 - Membuka dan menutup diskusi;
 - Mengatur jalannya diskusi;
 - Mengfasilitasi audiens;
 - Menyimpulkan hasil diskusi
c. Pembawa acara;
 - Memandu jalannya acara;
 - Memperkenalkan narasumber;
 - Pengelola waktu;
d. Permbaca doa;
 - Menyiapkan doa;
 - Membaca doa dengan benar
e. Pembanding;
 - Mengulas buku yang akan dibedah;
 - Memberikan kritik dan saran
f. Penulis;
 - Mengurus administrasi;
 - Mempersiapkan materi;
 - Menghubungi pihak terkait;
g. Notulen;
 - Mencatat topik, tanggal dan tempat rapat;
 - Mencatat keputusan rapat;
 - Membuat laporan notulen;
h. Yuri;
 - Mengevaluasi penampilan semua peserta berdasarkan kriteria;
 - Menilai penampilan peserta;

- Menentukan pemenang lomba;
- Memberi umpan balik atau masukan;

i. Pendata Perpustakaan
 - Mendata Pengembangan Perpustakaan Desa dan Sekolah;
 - Mendata Tenaga Perpustakaan Desa dan Sekolah

j. Pegiat Literasi
 - Mendorong minat baca masyarakat.
 - Memberikan pendampingan dan pelatihan.
 - Meningkatkan akses informasi.

KEEMPAT : Masa tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pembanding, Penulis, Notulen, Juri, Pendata Perpustakaan Dan Pegiat Literasi Kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 342 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PEMBANDING, PENULIS, NOTULEN, JURI, PENDATA PERPUSTAKAAN DAN PEGIAT LITERASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PEMBANDING, PENULIS, NOTULEN, JURI, PENDATA PERPUSTAKAAN DAN PEGIAT LITERASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. KEGIATAN BIMTEK KEPENULISAN BERBASIS KONTEN BUDAYA LOKAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	RAMLIN M. HAMID, S.Pd.SD.,M.A.P NIP. 19680224 198611 2 001	KEPALA DINAS	NARASUMBER
2.	NASRULLAH NAWAWI	PEGIAT LITERASI	NARASUMBER
3.	MUHAMAD AMIN,S.Pd.,M.Pd NIP.19720709 199802 1 004	SEKRETARIS DINAS	MODERATOR
4.	SUWALDI ALI,S.Pd.,M.Pd NIP. 19690217 199302 1 002	KABID PENG.KOLEKSI PENGOLAHAN LAYANAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN	PEMBACA DOA
5.	KASMAWATI MALOTES,S.Sos NIP. 19741207 200901 2 002	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	PEMBAWA ACARA

2. KEGIATAN BIMTEK MEMBACA NYARING

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dr.SYAMSUDDIN,M.Hum NIP.19660726 199203 1 001	AKADEMISI	NARASUMBER
2.	RAMLIN M. HAMID, S.Pd.SD.,M.A.P NIP. 19680224 198611 2 001	KEPALA DINAS	NARASUMBER
3.	ROSFIANA,S.Pd NIP. 19760727 200804 2 001	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NARASUMBER
4.	SURYANI BAKRI,S.Pd.,M.Si NIP. 19720110 200502 2 003	KABID BIDANG KEARSIPAN	MODERATOR
5.	HARIYATI D. AMINUHU,S.Sos NIP. 19721231 200012 2 011	KABID.PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA.	MODERATOR
6.	FERA YABINE,S.Pd NIP. 19811121 201410 2 001	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PEMBAWA ACARA
7.	MUHAMAD AMIN,S.Pd.,M.Pd NIP.19720709 199802 1 004	SEKRETARIS DINAS	PEMBACA DOA
8.	FAYAT ANWAR MANDOLA.A.Md.Kom NIP. 2000032 202024 2 11004	PRANATA KOMPUTER	PEMBACA DOA

3. KEGIATAN BIMTEK LITERASI INFORMASI

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	LEBO ACHMAD NURDIN,S.Sos NIP.19730812 200502 1 001	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	NARASUMBER
2.	HARTATI R.ABD.RAZAK,S.Kom NIP. 19790108 200701 2 015	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	NARASUMBER
3.	SUWALDI ALI,S.Pd.,M.Pd NIP. 19690217 199302 1002	KABID PENG.KOLEKSI PENGOLAHAN LAYANAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN	NARASUMBER
4.	MUHAMAD AMIN,S.Pd.,M.Pd NIP.19720709 199802 1 004	SEKRETARIS DINAS	MODERATOR
5.	MESSAKH SAMAULING,SH NIP.19820504 201001 1 012	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	MODERATOR
6.	SUSANTI TOYO,S.IP NIP. 19821004 200701 2 006	ARSIPARIS AHLI MUDA	PEMBAWA ACARA
7.	FAYAT ANWAR MANDOLA.A.Md.Kom NIP. 2000032 202024 2 11004	PRANATA KOMPUTER	PEMBACA DOA
8.	ALAMSYAH PODUNGGE,S.H. NIP. 20000617 202506 1 001	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	PEMBACA DOA

4. KEGIATAN BEDAH BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	PIPO NUR.A.LAHAMENTE	PENULIS	NARASUMBER/PEMBANDING
2.	MUAHAMAD HARIRI, S.Ag., M.Pd	PENULIS	NARASUMBER/PEMBANDING
3.	RABIATUL ADAWIA,S.Pd	PEGIAT LITERASI	PENULIS/PENGULAS UTAMA
4.	SRIMUSRINIAWATI P.NOAM	PEGIAT LITERASI	MODERATOR
5.	YEFRI PANDY, A.Md.Kom	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI	PEMBAWA ACARA
6.	SUWALDI ALI,S.Pd.,M.Pd NIP. 19690217 199302 1002	KABID PENG.KOLEKSI PENGOLAHAN LAYANAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN	PEMBACA DOA
7.	MUHAMAD AMIN, S.Pd., M.Pd NIP. 19720709 199802 1 004	SEKRETARIS DINAS	NOTULEN

5. KEGIATAN LOMBA PERPUSTAKAAN DESA TERBAIK TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	HARIYATI D.AMINUHU,S.Sos NIP. 19721231 200012 2 011	KABID.PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA	JURI 1
2.	RADIA BONENEHU,SP.,M.P NIP.19761231 200212 2 008	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	JURI 2
3.	SUWALDI ALI,S.Pd.,M.Pd NIP. 19690217 199302 1002	KABID PENG.KOLEKSI PENGOLAHAN LAYANAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN	JURI 3

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY